



PENETAPAN

Nomor973/Pdt.P/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**ANASTASIA**, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Desember 1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan : Dokter umum, Tempat Tinggal : Ciledug Indah 1 A-4/71, RT/RW. 002/006, Pedurenan, Karang Tengah, Tangerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 973/Pdt.P/2021/PN.Tng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1988, yang kemudian diberi nama ANASTASIA, anak perempuan dari HARIJADI PRANOTO dan LUSIATI sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1146/JB/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan menambahkan nama keluarga untuk keperluan/keabsahan surat/menyurat dan melamar pekerjaan. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal ANASTASIA menjadi ANASTASIA PRANOTO;
3. Bahwa untuk memperoleh perubahan ganti nama pada Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1146/JB/1989 tanggal 08 Maret 1989 yang semula tertulis "ANASTASIA" menjadi "ANASTASIA PRANOTO";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang untuk mencatatkan penggantian nama Pemohon dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1146/JB/1989 atas nama Anastasia tanggal 8 Maret 1989 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli berupa Kartu Keluarga NIK. 3671121907070099 atas nama Kepala Keluarga Harijadi Pranoto tanggal 19 Februari 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Anastasia NIK. 3671126912880001, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli berupa Ijazah Nomor seri ijazah : M60-3650/UAJ-40422/04/2011 atas nama Anastasia tertanggal 4 April 2011 , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli berupa Ijazah Orthopedic Surgery atas nama Anastasia Pranoto, M.D. tanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda P-5;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Marco Armando** yang pada pokoknya tidak dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon belum bekeluarga;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1988;
- Bahwa Pemohon baru lulus Kedokteran spesialis Orthopedy di Philipin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ingin menyamakan atas namanya sesuai di ljawab spesialis kedokteran di Philipin dari Anastasia menjadi Anastasia Prawito dan nama tersebut sesuai dengan passport ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada sama sekali permasalahan hukum untuk menambahkan namanya Pemohon;
- Bahwa semua anggota keluarga sudah mengetahui semua atas penambahan nama Pemohon;

2. Saksi **Juliati** yang pada pokoknya dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon belum bekeluarga;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1988;
- Bahwa Pemohon baru lulus Kedokteran spesialis Orthopedy di Philipin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ingin menyamakan atas namanya sesuai di ljawab spesialis kedokteran di Philipin dari Anastasia menjadi Anastasia Prawito dan nama tersebut sesuai dengan passport ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada sama sekali permasalahan hukum untuk menambahkan namanya Pemohon;
- Bahwa semua anggota keluarga sudah mengetahui semua atas penambahan nama Pemohon;

Menimbang, setelah pemeriksaan bukti – bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya



mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersiapkan penetapan ini sejak sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini di anggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini

### **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang,, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa tujuan mengajukan Permohonan ini adalah untuk menambahkan nama keluarga di belakang nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1146/JB/1989 tanggal 08 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi Pemohon maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Penetapan perubahan nama, tanggal kelahiran dan lain – lain dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon itu tinggal dalam hal ini adalah yaitu Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon dan alat bukti surat tertanda P-1 s/d P-5 Pemohon bertempat tinggal di Ciledug Indah 1 A-4/71, RT/RW. 002/006, Pedurenan, Karang Tengah, Kota Tangerang dimana tempat ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa Penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi, yaitu Saksi Marco Armando dan Juliati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Anastasia adalah Warga Negara Indonesia lahir di Jakarta tanggal 29 Desember 1988;
- Bahwa Pemohon pemegang Akta Kelahiran No. 1146/JB/1989 tanggal 8 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat Nomor : 1146/JB/1989 tanggal 08 Maret 1989;
- Bahw Pemohon bermaksud menambahkan nama keluarga di belakang nama Pemohon yang sebelumnya tertulis “ Anastasia” menjadi “ Anastasia Pranoto”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon terhadap Akta Kelahiran No.1146/JB/1989 tanggal 8 Maret 1989 adalah benar orang yang sama bernama Anastasia;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Identitas tersebut bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya beralasan untuk dapat dikabulkan, dengan merubah redaksi amar Penetapan ini untuk memudahkan pelaksanaan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang No. 23 Thun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan bersangkutan dengan Permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1146/JB/1989 tanggal 08 Maret 1989 yang semula tertulis “ANASTASIA” menjadi “ANASTASIA PRANOTO”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatatkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1146/JB/1989 tanggal 08 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tangerang pada hari **Kamis, tanggal 25 November 2021**, oleh **Wendra Rais, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Ahadi Budiarto, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ahadi Budiarto, SH

Wendra Rais, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
- Biaya PNBP Relaaas	: Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	75.000,00
- Biaya lain - lain	: Rp.	<u>15.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	225.000,00

**(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)